KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 000 / H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang (:	a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
		b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengingat	:	a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
		 tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979; tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982; tanggal 14 Marct 1983 Nomor 0173/0/1983; tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983; tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
		b Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
		c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
Memperhatikan	:	1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Remirana Purat di Somerang Nomor tanggal tanggal Nomor Tanggal Tanggal 1904
		3. Pertimbangan Karali Marking Dilarran Karali Danking Propedity

MEMUTUSKAN

Menetapkan		1. Mencabut jiin pendirian dari Di Inggra Nomor Nomor
Pertama		1. Mencabut ijin pendirian dari Dispassa Nomor Nomor
		2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta : 1. Nama : Dipolitikus Sicram 2. Alamat : Horongae Triburjo Sicram 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 2 iii = 370 orong Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan tanggal Nomor
Kedua	:	Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
		 Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketén - tuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan
		teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga	ł	Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempu- nyai ijin pendirian lama.
Keempat	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal tahun
		Ditetapkan di :

Ditetapkan di

: Yogyakarta

Pada Tanggal

A.n. Menteri Pendidikan dan Kubulayana

Kepala Kantor Wilayth Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istim wa Yogyakarta.

> DRS, GBPH, POEGER NIP : 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta.
- 1. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
- 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.